

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan merupakan tindak kriminal yang sering terjadi dan merupakan permasalahan yang kompleks. Peristiwa kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin meningkat dan memprihatinkan di berbagai daerah di Indonesia, dengan kasus-kasus yang beragam yang mengakibatkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. Kekerasan salah satu masalah yang sangat serius karena perempuan dan anak sering menjadi sasaran korban tindak kekerasan, yang sering kali terjadi dalam rumah tangga, tempat umum, sekolah, transportasi publik, dan lain sebagainya.

KemenPPPA mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari

8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021. Kekerasan yang terjadi pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan adalah kekerasan fisik, Bila diperinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual (45 persen), kekerasan psikis (19 persen), dan kekerasan fisik (18 persen). Adapun perincian kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik (39 persen), kekerasan psikis (30 persen), dan kekerasan seksual (12 persen).<sup>1</sup> Dari sumber yang tertera menjelaskan bagaimana kekerasan di Indonesia masih sering terjadi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang terapkan tiga strategi khusus guna meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulai dari layanan berbasis digital hingga pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Ada tiga program yang akan diluncurkan

---

<sup>1</sup> Ardito Ramadhan, Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>, diakses 20 Januari 2022 pukul 12:43.

guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yakni, aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak (SiSABAR), pendirian UPTD perlindungan perempuan dan anak, serta membangun rumah singgah sayang barudak. Aplikasi Si Sabar akan memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan mempercepat penanganan kasus. Data dari DP3A didapat angka kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2018 mencapai 248 kasus. Kemudian, pada 2019 angka kasus kekerasan anak dan perempuan sebanyak 275 kasus, pada 2020 yang sebanyak 147 kasus, hingga periode Mei 2021, dinas sudah menerima laporan kekerasan perempuan dan anak sebanyak 40 kasus.<sup>2</sup> Rencana strategis di atas diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus dan membantu para korban kekerasan untuk melapor kejadian yang dialami.

Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang pun turut andil untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Perda

---

<sup>2</sup> By admin, Tiga Strategi DP3A Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang, <https://www.tangerangekspres.co.id/2021/06/04/tiga-strategi-dp3a-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-tangerang>, diakses 4 juni 2021

ini sebagai landasan hukum untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang.

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul *“Efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasa Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang”*. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang?
2. Apa langkah- langkah DP3A terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Tangerang?
3. Apa faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengetahui langkah- langkah DP3A terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Tangerang
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis Secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai kekerasan pada perempuan dan anak.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum serta pihak lainnya yang membutuhkan.

- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dapat sebagai bahan masukan dalam upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Bagi Masyarakat dapat menjadi masukan yang positif tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengkaji beberapa bagian penting dari penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian. Dalam peneliatannya penulis menelaah beberapa skripsi yang telah dibuat oleh para peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Christin Elsa Sufani (1503030063) dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di Jurusan Sosiologi. Dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu dalam Penanganan

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.<sup>3</sup> Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana teknik yang digunakan yaitu teknik observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yakni hanya membahas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di kabupaten Belu, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Tangerang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cut Yumira (150402048) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam.<sup>4</sup> Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui peran lembaga menangani kasus-kasus kekerasan anak, khususnya peran Dinas Pemberdayaan

---

<sup>3</sup> Cristin Elsa Sufani, "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu*" (Skripsi Program Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021).

<sup>4</sup> Cut Yumira, "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga*" (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

Perempuan dan Perlindungan Anak. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu sama-sama mengkaji peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasannya. Pada penelitian Cut Yumira fokus pembahasannya adalah kekerasan psikologis terhadap anak di kota subulussalam sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya adalah segala aspek kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Tangerang berdasarkan perda nomor 7 tahun 2018.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Retno Sari (3142111020) dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual yang di tinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>5</sup> Penelitiannya menggunakan metode penelitian

---

<sup>5</sup> Retno Sari, *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang*



lapangan (*field research*), dan hasil dari penelitian ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mengalami kendala-kendala, salah satu kendalanya yaitu pihak tidak semua orang mau melaporkan kasus kekerasan seksual ini karena yang melakukan pelecehan tersebut adalah keluarganya sendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk menutupi kasus tersebut. Dan permasalahan yang lainnya yaitu masalah ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada peraturan daerah, penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual pada anak yang ditinjau dari Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 9 tahun 2017. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya yaitu kekerasan perempuan dan anak yang ditinjau dari Peraturan Daerah kabupaten Tangerang nomor 7 tahun 2018

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran sebagai gambaran untuk menunjukkan logika atas alur kerja penelitian yang akan dilakukan dan dapat di gunakan sebagai berikut:

---

*Mengalami Kekerasan Seksual yang di tinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*”(Universitas Negeri Medan, Medan, 2018)

## 1. Kekerasan

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak ada berbagai macam bentuk dalam persepsi masyarakat seperti : kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dll, dan penulis akan melakukan penelitian ke Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak mengenai kekerasan apa saja yang sering dialami perempuan dan anak di kabupaten Tangerang dan bagaimana pemulihan dan penyembuhan bagi para korban kekerasan.

Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur mengenai bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU PA).
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7, UU PKDRT).

- c. Kekerasan seksual meliputi tidak terbatas pada:
- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
  - 2) tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT).
- d. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
- 1) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
  - 2) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA).
  - 3) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul(Pasal 82 UU PA).<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi kepada perempuan dan anak diantaranya faktor pendidikan, sosial, ekonomi, dan ketidak pedulian lingkungan sekitar. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawin-kan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga per-dagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat Kota/Kabupaten/Provinsi yang konkret.<sup>7</sup>

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>7</sup> Purnama Rozak, "Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga ", Jurnal Sawwa Vol. 9, No. 1 (Oktober 2013), STIT Pematang dan Sekretaris Forum Advokasi KLA (Kota Layak Anak) Kabupaten Pematang, hal.65.

dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tangerang.<sup>8</sup>

#### 4. Sosiologi hukum

Mengapa masalah kekerasan sering kali terjadi kepada perempuan dan anak ? apakah tidak ada hukum yang mengikat? Peran apakah yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Tangerang? penulis akan membahasnya dalam penelitian ini.

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu:

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan dan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>9</sup>

Dari sudut pandang sosiologi hukum kekerasan merupakan fakta sosial yang sering dijumpai di masyarakat dan kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Sosiologi hukum

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, h. 25.

<sup>9</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam ilmu hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010) Cet. I, h.65.

hadir untuk memberikan kepehaman hukum dalam konteks sosial, merubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial yang diinginkan. Kedua kelompok warga masyarakat yakni perempuan dan anak dipandang sebagai kelompok warga masyarakat yang paling rentan (berisiko tinggi) terhadap kekerasan. Alasan mengapa perempuan dan anak selalu ditempatkan sebagai korban yakni: karena adanya sikap rendah diri, takut membuat keputusan, tidak mampu melawan dan selain itu para korban enggan melapor karena merasa menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual dan KDRT yang dianggap sebagai suatu aib.

#### 5. Kekerasan dalam islam

Kekerasan bukan hanya dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia saja tetapi dari sudut pandang agama yang juga memperhatikan kekerasan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Islam mengutuk kekerasan terhadap siapa pun terutama pada kaum wanita dan anak yang sering kali menjadi korban tindak kekerasan karena dianggap lemah dan tak berdaya. Allah SWT telah mengatur segala hal yang ada di bumi ini dan juga mengatur tentang perlindungan terhadap semua makhluk-Nya yang Ia ciptakan di

dalam Al-qur'an. Al-qur'an menolak keras berbagai macam bentuk kekerasan karena islam berlandaskan kasih sayang antar sesama.

Agama Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan dari dianggap tidak berharga menjadi manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Inilah emansipasi yang mula-mula diproklamirkan oleh manusia pilihan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu yang relative singkat kaum perempuan, khususnya kaum perempuan Islam memperoleh kemerdekaan, persamaan dan kesetaraan.<sup>10</sup>

Kekerasan merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan membuat kesengsaraan dan pantas mendapat hukuman di dunia maupun di akhirat sesuai apa yang telah diperbuat, maka dari itu Allah berfirman dalam surah Al-mu'min Ayat 40 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ  
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

---

<sup>10</sup> Fadlurrahman, " *Emansipasi Wanita Menurut Pandangan Islam*", (Jakarta: Al-Basith, 2015), h.40.



*“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”* (QS. Al-mu'min: 40)<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya jika seseorang melakukan perbuatan jahat ia akan dihukum sesuai apa yang ia perbuat, namun sebaliknya jika seseorang melakukan kebaikan maka ia termasuk orang-orang yang masuk surga pada hari kiamat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian secara umum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2010) h. 344.

<sup>12</sup> Conny R. Semiawan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h.3.

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian ini merupakan kategori penelitian normatif, karena penelitian ini membahas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tangerang.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menjelaskan fokus penelitian yang akan dilakukan nanti, termasuk menjelaskan tempat dan alasan memilihnya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Alasannya dipilih sebagai lokasi penelitian, karena sesuai berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang yaitu: kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang.

## 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup Discussion-FGD) dan penyebaran kuesioner. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>13</sup> Data sekunder dari penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi dari beberapa penelitian terdahulu. Buku mengenai perempuan dan anak dan skripsi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan Atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik participant Observation, yakni pengamatan

---

<sup>13</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik , *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015) h.58.

dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung objek penelitian, melakukan pencatatan dan mereduksi beberapa data yang diperlukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di kabupaten Tangerang tentang kekerasan perempuan dan anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara Peneliti dengan informan/orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono, Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Wawancara penelitian ini dilakukan dengan ketua bidang PPA Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan beberapa pegawai di

---

<sup>14</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 231.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tangerang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang-undangan, jurnal dan lain-lain) sebagai bahan referensi dan komparasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Foto setelah wawancara bersama dengan para narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Tangerang.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis Data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan metode kualitatif, karena metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di

lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.<sup>15</sup> Data yang telah diperoleh secara empiris di lapangan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pemahaman dan gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Profil dan Landasan Hukum DP3A

---

<sup>15</sup> Sugiono, " *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. XXV h. 14.

Kabupaten Tangerang, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Program kerja, Tujuan dan Sasaran.

Bab III, Kajian pustaka yang menjelaskan tentang Pengertian Kekerasan, Macam- macam kekerasan, penyebab kekerasan, akibat kekerasan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.

Bab IV, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang, dalam bab ini membahas mengenai Faktor-faktor penyebab kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang, Langkah-langkah DP3A terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Tangerang, Faktor Pendukung dan kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bab V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.